



P U T U S A N

Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ardi Haris
Pangkat, NRP	: Serda, 21190213980499
Jabatan	: Danru 2 Ton 1 Kipan C
Kesatuan	: Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir	: Banda (Kab.Maluku Tengah), 04 April 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan-C Yonif RK 732/Banau Desa Wari, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif RK 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/47/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 11 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danyonif RK 732/Banau selaku Ankum Nomor Kep/21/IV/2021 tanggal 10 April 2021.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PM.III-18/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
3. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-18/AD/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/57-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/59/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penama:
putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Seorang pria yang turut serta melakukan Zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Zinah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi dengan penahanan yang dijalani Terdakwa

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor : 45/B.3/J.GAL/2019 tanggal 19 Januari 2019.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 7201-KW-23012019-0001 tanggal 23 Januari 2019.

c) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/364/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019

Dikembalikan kepada yang punya.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : 45/B.3/J.GAL/2019 tanggal 19 Januari 2019.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 7201-KW-23012019-0001 tanggal 23
Januari 2019.

- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri
Nomor KPI/364/VIII/201 9 tanggal 08 Agustus
2019.
- d) 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian
perkara (TKP) Pantai Wari Desa Wari, Kec.
Tobelo, Kab. Hatmahera Utara.
- e) 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian
perkara (TKP) kamar belakang Rumdis Saksi-1
Praka Fredixen Solissa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/
PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ardi Haris,
Serda NRP 21190213980499, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Turut serta melakukan zina".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor :
45/B.3/J.GAL/2019 tanggal 19 Januari 2019.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor :
7201-KW-23012019-0001 tanggal 23 Januari
2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Praka
Fredixen Solissa NRP 31100530830489 (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id c) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/364/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Yespriance Sadia (Saksi-2).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : 45/B.3/J.GAL/2019 tanggal 19 Januari 2019.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 7201-KW-23012019-0001 tanggal 23 Januari 2019.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/364/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019.
- d) 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian perkara (TKP) Pantai Wari Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Hatmahera Utara.
- e) 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian perkara (TKP) kamar belakang Rumdis Saksi-1 Praka Fredixen Solissa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/51-K/PM.III-18/AD/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 16 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 55 huruf "e", karena dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-2 masih melakukan hubungan badan secara rutin dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan baik dari Saksi-1 maupun Saksi-2. Dengan demikian menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa tidak terlalu mengganggu keharmonisan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum, seseorang dapat dikatakan memiliki tabiat, watak dan karakter yang menyimpang apabila putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut melakukan hal serupa lebih dari satu kali, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan ini baru satu kali dan karena kekhilafan pada diri Terdakwa yang masih sangat muda dan emosinya belum stabil. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki tabiat maupun watak yang menyimpang.

3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding sanksi hukuman yang harus diterima oleh Terdakwa cukup berat karena disamping Terdakwa harus menjalani penjara juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tentunya hal tersebut akan memiliki dampak sosial yang harus diterima oleh orang tua Terdakwa. Padahal dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut terjadi karena adanya tanggapan dan respon dari Saksi-2 sehingga terjadinya perkara ini, seandainya Saksi-2 tidak memberikan tanggapan pasti perbuatan tersebut tidak akan terjadi dan Saksi-2 juga menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu di rumah dinas suaminya. Hal ini berdasarkan keterangan Saksi-2 maupun keterangan Terdakwa. Bahwa usaha Saksi -2 dengan merubah nomor WA Terdakwa yang ada di Hp Saksi -1 adalah suatu dukungan atau cara Saksi-2 untuk menyembunyikan perbuatannya. Penasihat Hukum menilai Saksi -2 juga berperan aktif dalam terjadinya perbuatan ini.
4. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan menyatakan masih sangat mencintai TNI AD dan masih sangat ingin mengabdikan kepada bangsa dan Negara dengan cara berdinast di TNI AD.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus-terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih sangat panjang masa depannya sehingga masih dapat dipertahankan menjadi militer dan di bina untuk lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup bagi orang tuanya yang tidak mempunyai penghasilan.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai jiwa ksatria dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dimana jiwa tersebut sangat diperlukan dan berarti bagi seorang militer dalam hal ini TNI AD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima Banding Pemohon-Banding.
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengadili Sendiri

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan kewenangan Majelis Tingkat Pertama sesuai dengan fakta dan rasa keadilannya. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Keberatan selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Tingkat Banding tanggap bersama ketika mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas di Kipan C Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda
putusan.mahkamahagung.go.id NRP.21190213980499.

2. Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki dan belum menikah yang masuk menjadi Prajurit TNI-AD dan bertugas di Kipan C Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190213980499 hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Papera Nomor Kep/56/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Bahwa Saksi-1 Praka Fredixen Solissa dan Saksi-2 Yespriance Sadia menikah pada tanggal 19 Januari 2019 di Kab. Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan tercatat dalam Surat Nikah dan Gereja Kristen Luwuk Banggai Nomor : 45/B.3/J.GAL/2019 tanggal 19 Januari 2019, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-23012019-0001 tanggal 23 Januari 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) Putra a.n Aifret Elvano Solissa umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan cukup harmonis.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 Saksi-1 bersama prajurit Yonif RK 732/Banau melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku T.A 2020 namun Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa tinggal di kesatuan sebagai anggota Korum.
6. Bahwa Terdakwa yang tidak tergabung dalam personil Satgas Pamrahan TA. 2020 di Wilayah Maluku telah berkenalan dengan Saksi-2 via aplikasi Whatsapp (WA) tanpa diketahui atau tanpa ijin dari Saksi-1 dan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut berlanjut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Keluarga Besar TNI (KBT) karena Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 akan tetapi karena Saksi-2 menanggapi maka Terdakwa melanjutkan berkomunikasi untuk mengajak Saksi-2 bertemu dan Saksi-2 menyetujuinya kemudian Terdakwa menentukan pertemuannya tersebut bertempat di Pantai Wari, Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
7. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2 di Pantai Wari, Kab. Halmahera Utara dan saat bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa terangsang dan birahi Terdakwa terpancing kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 memeluk balik tubuh Terdakwa, karena mendapat respon seperti itu kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 serta Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka celananya, setelah Saksi-2 membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 terlentang di atas tanah rumput sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, setelah kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa merasakan klimaks dan membuang sperma Terdakwa ke atas rumput yang berada di sebelah kiri Saksi-2 selanjutnya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama kembali ke Kipan C Yonif RK 732/Banau.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa semenjak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan, dari mulai pengenalan dan komunikasi yang dijalin antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Agustus 2020 di hari yang berbeda (hari dan tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, di Pantai Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara sebanyak 1 (satu) kali dan di Kamar Bagian belakang Rumdis Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada bulan Desember 2020 di hari yang berbeda (hari dan tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, di Pantai Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara sebanyak 2 (dua) kali dan di kamar bagian belakang Rumdis Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di Pantai Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
9. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 dengan cara mengirim pesan via Whatsapp (W.A) akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-2, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa dihubungi via telephone oleh Saksi-2 dan diberitahukan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah diketahui oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengganti 4 (empat) terakhir nomor handphone milik Terdakwa yang sudah disimpan di dalam handphone milik Saksi-2 sehingga saat di telephone balik nomor tersebut terhubung kepada pengguna nomor lain.
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 pada saat Prada Fihmi (Saksi-3) dan Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam (Jaga Satri), dan sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa dirinya akan bertemu dengan ibu (Saksi-2) dan berjanji akan kembali sebelum pukul 20.00 WIT, dan saat itu Saksi-2 menyampaikan untuk jangan meninggalkan pos jaga terlebih lagi bertemu dengan Saksi-2, akan tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap pergi untuk bertemu Saksi-2 di Pantai Wari.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 lewat penjagaan dan meminta ijin kepada Saksi-3 dengan alasan untuk mengisi bahan bakar sepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai Saksi-2, padahal sebenarnya akan ke pantai Wari karena sudah janji dengan Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Prada Bahrul Hidayat (Saksi-4) untuk mengikuti sekaligus mencari tahu kebenaran tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 akhirnya diketahui oleh Saksi-3 dan Saksi-4 melalui pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mengelabui Saksi-1 dengan mengganti nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik Terdakwa yang sudah disimpan di dalam handphone milik Saksi-2 sehingga saat di telephone balik nomor tersebut terhubung kepada pengguna nomor lain serta pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-2.

14. Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 adalah dilakukan atas dasar suka-sama suka.
15. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat Saksi-1 kembali setelah melaksanakan Satgas Pamrahan Wilayah Maluku T.A 2020 di Ambon, Saksi-1 mencurigai adanya keanehan pada Saksi-2 yang kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan informasi yang diketahuinya selama Saksi-1 melaksanakan Satgas Pamrahan Wilayah Maluku T.A 2020 di Ambon, bahwa dari pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi-2 diduga pernah melakukan persetubuhan.
16. Bahwa setelah mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 diduga pernah melakukan persetubuhan, Saksi-1 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 kepada Satuan (Yonif RK 732/Banau) dan melaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 diambang perceraian, Saksi-1 berencana menceraikan Saksi-2 setelah proses hukum terhadap Terdakwa ini selesai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah dikuatkan, yang berarti pula bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif dan aktif menghubungi Saksi-2 Yesprance Sadia melalui Whatsapp, pada hal Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah isteri Saksi-1 dengan memanfaatkan waktu disaat Saksi-1 Praka Fredixen Solissa sedang Satgas Pamrahan Wilayah Maluku T.A 2020 di Ambon.
2. Bahwa Terdakwa selaku senior dari Saksi-1 yang tidak ikut dalam Satgas Pamrahan Wilayah Maluku T.A 2020 di Ambon, seharusnya mempunyai kewajiban untuk membina dan melindungi yuniomnya/bawahannya terhadap hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga anggotanya, tetapi Terdakwa justru sebaliknya malah memanfaatkan ketidakberadaan Saksi-1 untuk melampiaskan nafsu birahnya terhadap isteri yuniomnya/bawahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan saksi yuniornya, menunjukkan Terdakwa mempunyai moral yang tidak baik sehingga merusak rumah tangga Saksi-1.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 diambang perceraian.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit (Terdakwa) terhadap isteri bawahannya, oleh karenanya tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI atau Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah dikuatkan karena putusan tersebut sudah tepat dan benar karena dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Ardi Haris, Serda NRP 21190213980499.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 51-K/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 16 September 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P